



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 256);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat daerah Kabupaten Gresik selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

2. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dalam Wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah desa yang ada di Kabupaten Gresik.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang telah disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
10. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
14. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dalam kehidupan seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
15. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa mengenai status seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dicatatkan pada Disdukcapil kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, antara lain perubahan jenis kelamin.
16. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan pada bagian pinggir akta atau bagian belakang kutipan akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
23. Surat keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten.kota.provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau unit pelaksana dinas kependudukan
24. Surat keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
25. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
26. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.

27. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut dengan SPTJM Kebenaran data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai pasangan Suami Istri yang selanjutnya disingkat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
30. Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik yang selanjutnya disingkat UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil.
31. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
32. Warga Negara Indonesia Bukan Penduduk yang selanjutnya disingkat WNI Bukan Penduduk adalah WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

34. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
35. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam database kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
36. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil, unit pelaksana teknis Disdukcapil atau kantor perwakilan Republik Indonesia.
37. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
38. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian kedua

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:
 - a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.

- (2) Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pencatatan biodata bagi WNI;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 - f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.
- (3) Dalam hal pencatatan biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas registrasi, dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan pencatatan biodata bagi WNI;
 - d. petugas registrasi meneruskan formulir biodata Penduduk dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada petugas Disdukcapil atau UPT Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;

- e. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
- g. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk;
- h. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
- i. dalam hal Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan biodata Penduduk langsung kepada Penduduk, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 5

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;

- c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 - f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Pemohon.
- (4) Dalam hal pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas registrasi, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata Penduduk dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepada petugas Disdukcapil atau UPT Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
 - e. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;

- g. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk;
- h. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Pemohon melalui petugas registrasi; dan
- i. dalam hal Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan biodata Penduduk langsung kepada Pemohon, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 6

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.
- (3) Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan biodata Penduduk Orang Asing;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan yang mengatur mengenai pencatatan biodata Penduduk Orang Asing;

- c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. petugas pada Disdukcapil mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
- e. kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
- f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk.

Pasal 7

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan yang menunjuk domisili;
 - c. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - d. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan biodata terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk mendatangi Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah penugasannya melingkupi negara tempat Penduduk berdomisili;
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada petugas/pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
 - c. petugas/pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dengan tata cara:
 - 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata dan persyaratan penerbitan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
3. pejabat menerbitkan dan menandatangani biodata WNI serta surat pemberitahuan NIK; dan
4. petugas/pejabat menyerahkan biodata WNI dan surat pemberitahuan NIK kepada WNI secara langsung atau daring.

Pasal 8

- (1) Perubahan biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata;
- (2) Perubahan elemen data pada biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada ayat (1), Penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan perubahan elemen;
- (3) Perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (4) Perubahan elemen data WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata karena perubahan elemen data berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan tata cara pencatatan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. dokumen perjalanan; dan
- e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akte kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena Pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI dan dilengkapi syarat lain berupa :
 - a. Fotocopy KK lama; dan
 - b. Berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

- (5) Penerbitan KK Baru Pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI.
- (6) Penerbitan KK Baru bagi WNI yang datang dari luar Wilayah Negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Penerbitan KK Baru bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI.
- (8) Penerbitan KK Baru bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK baru.

Pasal 12

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK lama; dan
 - b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat :
 - a. Peristiwa Kependudukan;
 - b. Peristiwa Penting; dan
 - c. Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 13

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Pindah antarnegara.

- (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.
- (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

Pasal 14

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;

- f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK karena perubahan data.

Pasal 15

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k, terdiri atas:
- a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

- (3) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing dan dilengkapi syarat lainnya berupa keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing.

Pasal 16

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
 - a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. nama orangtua; dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.

- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan penerbitan KK karena perubahan data.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. Kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. KTP-el.
- (3) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KK karena hilang atau rusak dan dilengkapi syarat lainnya berupa surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK; dan
 - e. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan KK kepada Penduduk.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas registrasi dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir biodata menyerahkan berkas persyaratan yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil atau UPT Disdukcapil untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
 - d. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - e. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK;
 - f. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan KK kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
 - g. dalam hal Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan KK langsung kepada Penduduk, Disdukcapil membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
- a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;

- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - b. KK;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 21

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
- a. Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KTP-el juga diberikan kepada Penduduk WNI yang bertransmigrasi.

- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil/ Kota atau UPT Disdukcapil daerah asal; dan
 - b. KK.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. KK.
- (5) Persyaratan Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pada ayat (4) dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. SKPLN yang diterbitkan oleh Disdukcapil atau UPT Kabupaten/Kota.
- (6) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.
- (7) Persyaratan Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. Dokumen Perjalanan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el daerah asal.
- (8) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memenuhi persyaratan Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilengkapi dengan syarat lainnya, antara lain berupa SKP dari Disdukcapil atau UPT Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 25

(1) Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

- (2) Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
- a. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 26

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen.
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 27

- (1) Penerbitan KIA diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

Pasal 28

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali.
- (3) Penerbitan KIA untuk anak WNI usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Pasal 29

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak Orang Asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen perjalanan dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tua.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak Orang Asing bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 (lima) tahun.

- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak Orang Asing usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 30

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak WNI kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak WNI diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Pasal 31

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 32

Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 33

Disdukcapil menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 34

Disdukcapil menerbitkan KIA karena pindah datang Penduduk WNI setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pasal 35

Disdukcapil menerbitkan KIA karena pindah datang Penduduk Orang Asing setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 36

Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf c dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. antar desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.

- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 38

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan
 - d. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- (2) Kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dan huruf e pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil daerah asal dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;

- b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani SKP;
 - e. SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk; dan
 - f. kepala Disdukcapil atau kepala UPT Disdukcapil menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
- (3) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
- (4) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
- (5) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 40

Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil atau UPT Disdukcapil daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil daerah asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan syarat lainnya berupa KTP-el.
- (3) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 36 huruf a.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri dari:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan ke Disdukcapil berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:
 - a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. antar desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/ kota;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.

- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap.
- (4) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu izin tinggal terbatas.

Pasal 43

- (1) Pendaftaran Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, dengan klasifikasi:
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia;
 - c. pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib dilaporkan ke Disdukcapil.
- (3) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (4) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

- (5) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.
- (7) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (8) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan sebagai dasar penerbitan SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (10) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di negara asal; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Pasal 44

Pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8), dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke negara lainnya;
- b. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke negara lainnya;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia merekam data pindah ke negara lain melalui portal peduli WNI;
- d. kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal menerbitkan SKP ke negara lain dan melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri; dan
- e. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia menyerahkan SKP ke negara lain kepada WNI untuk pelaporan di negara tujuan; dan
- f. dalam hal WNI secara faktual sudah berdomisili di negara tujuan, kepala Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan membantu mengomunikasikan pengurusan SKP dari negara asal melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke negara asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 45

- (1) Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat daftar Penduduk hasil pelayanan pindah datang Penduduk yang telah diserahkan kepada Penduduk.
- (2) Daftar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil kepada kecamatan atau nama lain untuk diteruskan kepada desa/kelurahan atau nama lain untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada rukun warga dan rukun tetangga atau nama lain secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 46

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk
Pasal 47

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Disdukcapil dengan menyerahkan persyaratan Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;

- c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kepala Disdukcapil menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan
 - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. kepala Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
 - b. kepala Disdukcapil menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf d.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- a. kelahiran;
 - b. lahir mati;

- c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta; dan
 - o. pembatalan akta.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 49

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
- a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Pasal 50

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil atau UPT Disdukcapil di tempat Penduduk berdomisili.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil tempat terjadinya Peristiwa Penting.

- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil tempat Orang Asing berdomisili.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 51

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.

- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil atau UPT Disdukcapil dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi pencatatan kelahiran, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil atau UPT Disdukcapil untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
 - d. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- e. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- g. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 54

- (1) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;

- b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 55

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat bukti pelaporan; dan
- e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 56

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing;

- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 57

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

- (5) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orang tua.

Pasal 58

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 59

- (1) Pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan lahir mati; atau
 - b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
- (2) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing;
 - b. petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing;
 - c. petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;
 - d. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dan/atau UPT Disdukcapil menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan
- f. surat keterangan lahir mati disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Pasal 60

- (1) Pencatatan perkawinan terdiri dari:
 - a. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
 - e. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
 - f. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;

- c. pas foto suami dan isteri; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

Pasal 61

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 62

- (1) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 63

- (1) Pencatatan Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (5) Pelaporan pencatatan Perkawinan WNI dan pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2);
 - b. pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2);
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
- e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 64

- (1) pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - d. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (3) Pencatatan perkawinan WNI dan pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2);

- b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 65

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;

- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada Pemohon.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian

Pasal 66

Pencatatan perceraian terdiri dari:

- a. pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing.

Pasal 67

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 68

- (1) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf b, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
- e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 69

- (1) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
 - b. Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah cerai.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencabut dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipan akta perceraian; dan
 - e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 70

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perceraian;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan pembatalan perceraian;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan pembatalan perceraian;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register' akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencabut kutipan akta perceraian;
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
 - g. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
 - h. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 71

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan

- c. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.

Pasal 72

- a. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- b. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- (6) Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan persyaratan Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 73

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 - a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
 - b. dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
 - e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 74

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;

- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing;
 - b. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
 - e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 75

Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 76

Pencatatan pengangkatan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Orang Asing.

Pasal 77

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak;
 - c. KK orang tua angkat; dan
 - d. KTP-el; atau
 - e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon.

Pasal 78

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
- (3) Pelaporan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
- e. surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Pasal 79

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 - a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI bagi Orang Asing;

- b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI bagi Orang Asing;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
- e. surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 80

- (1) Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu:
 - a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 81

- (1) Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak;
 - d. KK ayah atau ibu;
 - e. KTP-el; atau
 - f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 82

- (1) pencatatan pengakuan anak sebagaimana Pasal 80 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi syarat lain berupa :
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (3) pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 83

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak; dan
 - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 84

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 85

- (1) Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:
 - a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 86

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kutipan akta kelahiran;
 - b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kutipan akta kelahiran;

- b. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 87

- (1) Pencatatan pengesahan anak penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi syarat lain berupa :
 - a. Kutipan akta kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.

- (3) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 88

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;

- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 89

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kutipan akta kelahiran; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 90

- (1) Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perubahan nama Penduduk;

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perubahan nama Penduduk;
- c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 91

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari :

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing; dan
- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 92

(1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 93

- (1) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, terdiri:
- a. Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.

- b. Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.
 - c. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
 - d. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
 - e. Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.
- (2) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 94

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara setempat.
- (3) Pencatatan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan status kewarganegaraan untuk diteruskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Menteri meneruskan kepada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil; dan
- g. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 95

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya;
- c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kelimabelas

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 96

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 97

- (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan huruf b, Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
 - f. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 98

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dan huruf d, dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon.

Bagian Keenambelas

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 99

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil;
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

(4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el; atau
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil
- e. Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil;
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil; dan
- g. Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Bagian Ke Tujuhbelas

Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 100

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil /Kota.

Pasal 101

(1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 karena rusak atau hilang.

- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 102

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 103

Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 104

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 105

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dan UPT Disdukcapil dan Perwakilan Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 106

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (online).

Pasal 107

- (1) Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2), dilaksanakan melalui web dan ADM.

- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui web sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan;
 - b. Penduduk memilih jenis layanan dan mengunggah persyaratan serta memilih jadwal pelayanan yang disediakan;
 - c. Penduduk mencetak jadwal pelayanan dan membawa ke Disdukcapil, UPT Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - d. proses pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui kombinasi web dan ADM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk melakukan permohonan pendaftaran akun ADM melalui Disdukcapil atau UPT Disdukcapil;
 - b. petugas Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi data Pemohon dan menerbitkan akun ADM yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. petugas Disdukcapil atau UPT Disdukcapil mengirimkan PIN dan QR Code serta informasi penggunaan sidik jari kepada Pemohon untuk akses ADM melalui layanan pesan singkat dan surat elektronik;
 - d. Pemohon menggunakan kombinasi PIN, QR Code dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masuk ke dalam aplikasi ADM;
 - e. Pemohon mengikuti penjelasan dalam layanan ADM untuk memilih layanan dokumen kependudukan sesuai dengan yang dimohonkan; dan
 - f. Pemohon mendapatkan hasil layanan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pelayanan secara daring berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara manual.

- (5) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Disdukcapil, UPT Disdukcapil dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (online).

Pasal 109

- (1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil, UPT Disdukcapil, dan Perwakilan Republik Indonesia atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 110

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- a. Disdukcapil dan UPT Disdukcapil antardaerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan; dan
- b. Disdukcapil dan UPT Disdukcapil berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah dalam pelayanan.

Pasal 111

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (*online*).

Pasal 112

Disdukcapil, UPT Disdukcapil, dan Perwakilan Republik Indonesia melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil ditempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan persyaratan berupa bukti Peristiwa Penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya Peristiwa Penting.

Pasal 114

Pencatatan Peristiwa Penting bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2);
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2);
- c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan pencetakan dokumen;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil ditempat terjadinya Peristiwa Penting menerbitkan surat keterangan Peristiwa Penting; dan
- e. surat keterangan Peristiwa Penting diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 115

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh WNI kepada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.
- (3) Dalam hal pencatatan Peristiwa Penting WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil.
- (4) Pelaporan hasil pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 116

Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:

- a. perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
- b. perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
- c. perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Pasal 117

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
 - c. fotokopi KTP-el; dan
 - d. fotokopi KK.
- (2) Pencatatan perjanjian perkawinan dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil atau UPT Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 591) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 April 2020
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 16 April 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 12